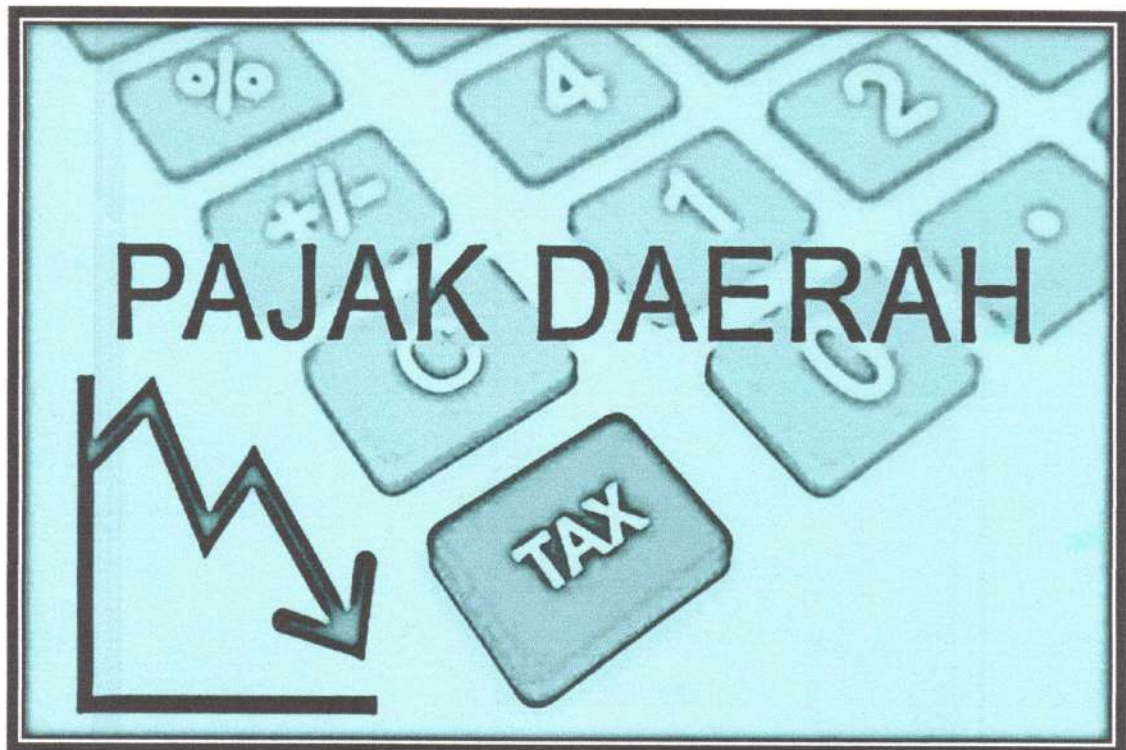




PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH

RANHIR PERUBAHAN RENJA TA. 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK**



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pada hari Selasa tanggal 29-06-2025 bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Bapperida Kabupaten Lebak, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bakpukda Kabupaten Lebak dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Hasil Verifikasi				
		Materi		Kesesuaian		Tidak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Form Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak	✓		✓		
2.	Rencana Kerja Tim	✓		✓		
3.	Sistematika sesuai dengan Permendagri No. 86/2017 :	✓		✓		
	BAB I PENDAHULUAN					
	1.1. Latar Belakang	✓		✓		
	1.2. Landasan Hukum	✓			—	Tambahan RPV 2025-2026
	1.3. Maksud dan Tujuan	✓		✓		
	1.4. Sistematika Penulisan	✓		✓		
	BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025					
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	✓		✓		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	✓		✓		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓		✓		
	2.4. Review terhadap Perubahan RKPD	✓		✓		
	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓		✓		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	✓		✓		
	3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	✓		✓		

No.	Uraian	Hasil Verifikasi				
		Materi		Kesesuaian		Tidak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
4.	Perubahan Pendanaan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun	✓		✓		
	BAB V PENUTUP					
5.	Tabel-tabel : Tabel 1..... Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	✓		✓		
	Tabel 2..... Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	✓		✓		
	Tabel 3..... Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025	✓		✓		
	Tabel 4..... Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2025	✓		✓		

Daftar Subkegiatan yang bersumber dari Pendapatan yang bersifat Khusus :

NO	SUMBER PENDAPATAN	SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1.			
2.			
dst.			

*) sumber Pendapatan di isi : DAK Fisik/ DAK Non Fisik/ Bantuan Keuangan Provinsi

Catatan hasil verifikasi pada aplikasi SIPD :

1. Rekomendasi Teknis yang tertuang dalam aplikasi SIPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.
2. Penginputan pada aplikasi harus sesuai dengan hasil Verifikasi Renja.

Demikian verifikasi Renja Perangkat Daerah ini dibuat sebagai bahan perbaikan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rangkasbitung, 27 Juni 2025

TIM VERIFIKATOR		PERANGKAT DAERAH YANG DIVERIFIKASI	
NAMA :	TANDA TANGAN	NAMA :	TANDA TANGAN
1. <i>Haris Permana</i>	<i>[Signature]</i>	1.	
2. <i>Foto myanti</i>	<i>[Signature]</i>	2.	
3.		3.	
4.		4.	



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend.A.Yani No. 99 Rangkasbitung Telp. (0252) 201632 Fax (0252) 201632
RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 912/ KEP. -Bapenda./ 2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

KEPALA BADANPENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Ranhir Perubahan Recana Kerja (Renja) dan Agenda Kerja Badan Pendapatan dan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Ranhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PeRanhir Perubahan Rencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ranhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara PeRanhir Perubahan Rencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi RRPJPD , dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem PeRanhir Perubahan Rencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Ranhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Tim Penyusun Ranhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- Kedua : Uraian Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum kedua adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Tanggal : Juni 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK,**



Tembusan ke :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Lebak;

Lampiran I : Keputusan Kepala BAPENDA Kabupaten Lebak
Nomor : 912/ KEP- -BAPENDA/ /2025
Tanggal : Juni 2025
Tentang : Uraian Tugas Tim Penyusun Ranhir Perubahan Rencana Kerja
Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

- A. Penanggungjawab.
1. Memberikan arahan dan petunjuk teknis ke anggota Tim;
 2. Melaksanakan pengendalian kegiatan anggota Tim;
 3. Bertanggungjawab atas kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan;
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan;
 5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan ke pengarah;
- B. Ketua
1. Mengkoordinasikan kegiatan antar bidang;
 2. Melaksanakan Pengendalian dalam rangka penyelesaian kegiatan anggota;
 3. Mengevaluasi dan monitoring serta mengoreksi hasil kerja anggota;
 4. Menyampaikan saran dan pertimbangan ke pengarah dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan;
 5. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan anggota;
 6. Menyampaikan laporan/dokumen Renja ke penanggungjawab dan pengarah.
- C. Sekretaris
1. Menghimpun bahan/data dan informasi;
 2. Melaksanakan pemilahan dan menyortir data;
 3. Mendistribusikan bahan/data ke tim penyusun;
 4. Mengkompilasi hasil kerja tim;
 5. Melaksanakan pengetikan dokumen;
 6. Melaksanakan pencetakan dan penggandaan/data ke tim penyusun;
- D. Anggota
1. Mengolah data dan informasi;
 2. Menganalisis gambaran pelayanan BAPENDA;
 3. Mengkaji hasil Evaluasi Renja BAPENDA tahun lalu berdasarkan Renstra BAPENDA;
 4. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPENDA;
 5. Melaksanakan penelaahan Ranhir RKPD;
 6. Perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan prioritas;
 7. Menyelaraskan program dan kegiatan BAPENDA dengan usulan program dan kegiatan hasil intensifikasi/ekstensifikasi potensi pendapatan daerah;
 8. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan BAPENDA sesuai dengan tugas dan fungsi BAPENDA;
 9. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Bidang dalam angka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan;
 10. Melaksanakan penyusunan sasaran program dan kegiatan berdasarkan pendekatan kinerja, peranhir Perubahan Rencana dan penganggaran terpadu;
 11. Membuat laporan/dokumen Renja dan Agenda Kerja.

E. Sekretariat :

Membantu tugas Sekretaris untuk

1. Menghimpun bahan/data dan informasi;
2. Melaksanakan pemilahan dan menyortir data;
3. Mendistribusikan bahan/data ke tim penyusun;
4. Mengkompilasi hasil kerja tim;
5. Melaksanakan pengetikan dokumen;
6. Melaksanakan pencetakan dan penggandaan/data ke tim penyusun;

**KEPALA BADAN PENDAPATANDAERAH
KABUPATEN LEBAK,**

**DODDY IRAWAN ST.MSi
NIP. 197601032005021003**



Lampiran II : Keputusan Kepala BAPENDA Kabupaten Lebak
Nomor : 912/ KEP- -BAPENDA/ 2025
Tanggal : Juni 2025
Tentang : Tim Penyusun Ranhir Perubahan Ranhir Perubahan Rencana Kerja
Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

No	Nama	Jabatan
1	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan	Ketua
4	Kabid Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sekretaris
5	Kabid Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
6	Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
7	Kasubbag Keuangan	Anggota
8	Fungsional Perencana Muda	Anggota
9	Fungsional Umum	Anggota
10	Fungsional Umum	Anggota


**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK,**
DODDY IRAWAN ST.MSi
NIP. 197601032005021003

**RENCANA KERJA TIM
RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 99 Rangkasbitung Telp. (0252) 201632 Fax (0252) 201632
RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 912/KEP- / Bapenda/ 2025

TENTANG

PENETAPAN RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, perlu disusun Ranhir Perubahan Rencana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lebak Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Ranhir Perubahan Rencana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJP, dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
15. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rancir Perubahan Rencana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak ini.
- KETIGA** : Rancir Perubahan Rencana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : R a n g k a s b i t u n g
Pada Tanggal : Juni 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK,**



**DODDY IRAWAN ST.MSi
NIP. 197601032005021003**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Ranhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan .

Penyusunan Ranhir Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ranhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun ke satu selama masa tahun 2025 - 2029 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Ranhir Perubahan Rencana Kerja Bapenda TA. 2025 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang telah ditetapkan dan sebagai pedoman kerja bagi pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Ranhir Perubahan Rencana Kerja Bapenda TA. 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Ranhir Perubahan Rencana Kerja Bapenda TA. 2025 dimaksud untuk masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Ranhir Perubahan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih, semoga dokumen Ranhir Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung,

Juni 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK.**

**DODDY IRAWAN ST.MSi
NIP. 197601032005021003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	i
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN !	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKP.....	28
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP.....	36

**FORM PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RANHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2	Penyiapan data dan informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat	✓			
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
11	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	✓			
12	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota	✓			
13	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergis pelaksanaan	✓			
14	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota	✓			
15	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
16	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota	✓			
17	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
18	Dokumen Rancangan Perubahan I Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	✓			

Rangkasbitung, Juni 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

DODDY IRAWAN/ST.MSi
NIP. 197601032005021003

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Bapenda Kabupaten Lebak. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

Bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pajak daerah. Tugas pokok merumuskan menyelenggarakan membina dan mengevaluasi penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Pengelolaan Pajak daerah pada sektor Pajak Daerah dan Pengoordinasian Pengelolaan Retribusi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
- b. penyusunan program, keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pendapatan Daerah sektor pajak Daerah;
- d. penetapan dan penagihan pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian pengelolaan retribusi Daerah;
- f. perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan pendapatan Daerah sektor pajak dan retribusi;
- g. pelaksanaan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ranhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapenda TA. 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BAPENDA serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ranhir Perubahan Renja Bapenda Kabupaten Lebak Tahun 2025 merupakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Murni Tahun 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2025 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pajak daerah mempunyai sasaran/target kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi, proses bisnis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Prosentase kesesuaian antara Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Adanya Analisa Standar klasifikasi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
4. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimutakhirkan.
5. Adanya sistem informasi Pajak daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terintegrasi.
6. Memperbesar rasio kemandirian Daerah
7. Menjaga elastisitas PAD
8. Menggali seluruh potensi Pajak Daerah sesuai dengan kondisi yang riil

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan ke luar, artinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak disertai tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu seluruh unit kerja terkait pelayanan wajib Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak maupun kepada masyarakat (wajib pajak daerah) yang melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lebak.

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis di lingkungan masyarakat dan permasalahan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lebak, maka Badan Pendapatan Daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, hal ini untuk memperkuat orientasi pelayanan publik, bersifat jangka panjang dan dapat mengilhami dan memberikan kekuatan, sehingga visi Badan Pendapatan Daerah ke depan harus :

- (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai,
- (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas,
- (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik,
- (4) memiliki orientasi ke masa depan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RANHIR Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak
10. Surat Edaran Bupati Nomor B.000.7/2-BID.P2EPD/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rahnir Perubahan Rencana Kerja Bapenda 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rahnir Perubahan Renja BAPENDA Tahun 2025 dimaksudkan ;

- a. sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lebak dalam bidang Pajak daerah.
- b. untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi BAPENDA sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan Anggaran BAPENDA dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rahnir Perubahan Renja BAPENDA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menegaskan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tupoksi BAPENDA sebagai implementasi dari Renstra BAPENDA Tahun 2025-2025;
- b. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tupoksi BAPENDA;
- c. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
- d. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan BAPENDA dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
- e. Tercapainya pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas kebutuhan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rahnir Perubahan Renja BAPENDA disusun berdasarkan surat edaran Bupati Lebak Nomor: B.000.7/-BID. P2EPD/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rahnir Perubahan Rencana Kerja Bapenda 2025 , disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Sampai Dengan Triwulan I TA. 2025

Sajian Tabel 2. 1 – Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Lebak Dan Pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Lebak s/d Triwulan I Tahun 2025

- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bapenda

Sajian Tabel .2.2 – Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Lebak

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda

2.4 Review terhadap Ranhir Perubahan RKPD

Sajian Tabel 2.4 Review Terhadap Ranhir Perubahan RKPD tahun 2025
Kabupaten Lebak

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapenda

3.3 Program Dan Kegiatan,

Sajian Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan BAPENDA .tahun
2025 dan perkiraan maju tahun 2027 Kabupaten Lebak

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

BAB V. PENUTUP,

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Sampai Dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini, sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan Kabupaten Lebak dalam upaya mencapai tujuan, misi, dan visi.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu : pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan

Dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, BAPENDA selaku OPD pengelola pendapatan melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Bapenda Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8),:

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan I Tahun 2025

Untuk tahun anggaran 2025 program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2025.

Terkait realisasi anggaran belanja Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 melaksanakan 2 program dan 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

REKAP TARGET DAN REALISASI BELANJA

RENJA S/D TRIWULAN 1 TA. 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/ Sub Kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
				K	Rp		
1	2	3	4	5	6		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80.50	18,475,846,059	20.13	2,652,595,688
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian target Kinerja	Persen	100.00	247,563,800	25	25,880,000
1	Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	26,811,900	2	-
2	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	220,751,900	0	25,880,000
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Persen	100.00	15,184,542,373	25	2,238,554,592
1	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	644	15,184,542,373	95	2,238,554,592

III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah	Persen	100.00	694,752,000	25	64,760,758
1	Sub.Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	9,989,300	0	-
2	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0	-
3	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	22,414,000	0	-
4	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	286,951,000	0	51,712,000
5	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1,800,500	3	250,000
6	Sub.Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	76,152,200	0	1,000,000
7	Sub.Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	297,445,000	0	11,798,758
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Persen	100.00	1,963,879,236	25	285,294,246
1	Sub.Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	165,981,100	3	30,460,686
2	Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,797,898,136	3	254,833,560

V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	385,108,650	25	38,106,092
1	Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	140,718,650	5	28,556,092
2	Sub.Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Unit	51	74,470,000	7	9,550,000
3	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	169,920,000	-	-
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	7.00	1,472,947,800	-	64,025,000
VI	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	7.00	1,472,947,800	-	64,025,000
1	Sub. Keg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	8	230,064,000	1	17,985,000
2	Sub. Keg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	5	250,000,000	-	-
3	Sub. Keg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	673,216,000	3	29,660,000
4	Sub. Keg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3	31,666,000	-	-

5	Sub. Keg. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	226,778,000	1	16,380,000
6	Sub. Keg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	61,223,800	-	-
JUMLAH				87.50	19,948,793,859	20.13	2,716,620,688

Dapat disimpulkan bahwa hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I berdasarkan pada data LRA SIPD RI per 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Rekap Evaluasi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Belanja, dan Capaian Kinerja
Pendapatan Pajak Daerah, Belanja tahun anggaran 2025

No	Uraian	Target/Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	248.619.758.261,00	41.246.342.713,00	16,59
2	Belanja	19,948,793,859,00	2,716,620,688,00	13,62
3	Kinerja	87,50	20,13	14,22

Realisasi Capaian Pendapatan adalah sebagai berikut:

- Target Capaian Pendapatan Rp 248.619.758.261,00 dan realisasi Rp 41.246.342.713,00
- Capaian realisasi prosentase 16,59 kriteria penilaian kategori rendah (13% ≤ 17%)

Realisasi Capaian Belanja adalah sebagai berikut:

- Target Capaian Belanja Rp 19,948,793,859,00 realisasi belanja Rp 2,716,620,688,00
- Capaian realisasi prosentase 13,62 % , kriteria penilaian kategori sangat rendah (≤ 13%)

Realisasi Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

- Target Capaian Kinerja 87,50 realisasi kinerja 20,13
- Capaian realisasi prosentase 14,22 % , kriteria penilaian kategori rendah (13 ≤ 17%)

Tabel 2.1 Program dan kegiatan tahun 2025 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program/kegiatan terlampir.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Lebak

Nama PD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LEBAK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024		Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025				
												Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)			
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)		
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN													
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,50	81,00	84,30	80,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian target kinerja	100%		100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
5	02	01	2.01	01	Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	3	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	33%	5	Dokumen	42%
5	02	01	2.01	06	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	2	Laporan	10	Laporan	3	Laporan	30%	5	Laporan	25%
5	02	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
5	02	01	2.02	01	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1316	Orang/Bulan	588	Orang/Bulan	658	Orang/Bulan	95	Orang/Bulan	14%	683	Orang/Bulan	52%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
										Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5	02	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
5	02	01	2.05	02	Sub.Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0%
5	02	1	2.05	09	Sub.Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
5	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
5	02	01	2.06	01	Sub.Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	0 Paket	7 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0%
5	02	01	2.06	02	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	0 Paket	12 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0%
5	02	01	2.06	04	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	12 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	15 Paket	63%
5	02	01	2.06	05	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	13 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	16 Paket	67%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5	02	01	2.06	06		Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	13%
5	02	01	2.06	07		Sub.Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	30 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	33 Paket	138%
5	02	01	2.06	09		Sub.Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	15 Laporan	63%
5	02	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
5	02	01	2.07	01		Sub.Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	- Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
5	02	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
5	02	1	2.08	01		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5	02	01	2.08	02		Sub.Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	15 Laporan	63%
5	02	01	2.08	04		Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	15 Laporan	63%
5	02	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%
5	02	01	2.09	01		Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	23 Unit	23 Unit	5 Unit	22%	28 Unit	61%
5	02	01	2.09	06		Sub.Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	24 Unit	28 Unit	51 Unit	7 Unit	14%	35 Unit	146%
5	02	01	2.09	09		Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3 Unit	4 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	38%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
										Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5	02	04			Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3,50%	-15,78%	3,50%	0%	0%	0%	0%
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3,50%	-15,78%	3,50%	0%	0%	0%	0%
5	02	04	2.01	01	Sub.Keg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	18 Dokumen	100%
5	02	04	2.01	03	Sub.Keg. Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
5	02	04	2.01	05	Sub. Keg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	16 Laporan	8 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0%	9 Laporan	56%
5	02	04	2.01	06	Sub. Keg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	5 Laporan	50%
5	02	04	2.01	07	Sub. Keg. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Obyek Pajak	0 Obyek Pajak	0 Obyek Pajak	0 Obyek Pajak	0%	0 Obyek Pajak	0%
5	02	04	2.01	08	Sub.Keg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	14 Dokumen	58%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5	02	04	2.01	09		Sub. Keg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 Layanan	0 Layanan	3 Layanan	0 Layanan	0%	0 Layanan	0%
5	02	04	2.01	10		Sub. Keg. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	13%
5	02	04	2.01	13		Sub.Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	16 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	12 Dokumen	75%
5	02	04	2.01	14		Sub.Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
5	02	04	2.01	15		Sub. Keg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	8 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan daerah mempunyai sasaran/target kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bapenda Kabupaten Lebak berdasarkan sasaran/target Renstra Bapenda periode sebelumnya yaitu Renstra Bapenda 2025 - 2029, menurut SPM urusan wajib , dan indikator kinerja pelayanan Bapenda sebagaimana tersaji dalam rekap capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025

Tahun anggaran 2025 capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak mencakup 4 sasaran strategis dengan 6 indikator, adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Daerah

Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD)..

Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi pula kemampuan pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya semakin rendah tingkat kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemda dalam menyelenggarakan desentralisasi / kemandirian pembangunan daerah.

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan **daerah**.

Hasil laporan realisasi tahun 2025, target Rasio kemandirian daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten hasilnya baru bisa dilakukan pada akhir tahun anggaran 2025.

Sedangkan untuk IKU pendukung nya yaitu Pertumbuhan Pajak Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak , Indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Instansi hasilnya baru bisa dilakukan pada akhir tahun anggaran 2025.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan / kegagalan / peningkatan / penurunn kinerja yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024 , yaitu realisasi fisik dan keuangan yang dicapai Badan Pendapatan Daerah untuk Pajak Daerah meningkat jika dibandingkan dengan target kinerja tahun sebelumnya, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan beberapa target baik di bidang pendapatan maupun di bidang belanja terutama pada faktor kuantitas dan kualitas serta profesionalisme sumber daya manusia yang terbatas, namun dengan kerja keras semua hambatan dan kendala dapat kita minimalisir dan dapat diatasi dengan pendekatan dan pembinaan yang dilakukan terus menerus secara berjenjang sehingga seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan 1 Tahun Anggaran 2025 hampir dapat direalisasikan , namun demikian hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Sering berubahnya ketentuan/peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah akibatnya sistem yang digunakan sering mengalami perubahan, sehingga aparat pengelola keuangan perlu waktu penyesuaian dengan perubahan tersebut;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam Teknologi Informasi, Akuntansi, Penilai, serta Juru Sita;
- c. Masih kurangnya Sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas sebagai petugas pengelola pajak daerah;
- d. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terdata sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
- e. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat selaku wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak untuk pembangunan;

Alternative solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penyempurnaan regulasi dan mengembangkan aplikasi dibidang pengelolaan pajak daerah .
- b. Proses pembelajaran terus ditingkatkan secara intensif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pajak daerah bidang Teknologi Informasi, penilai PBB, pemeriksa pajak daerah , serta tim juru sita ;
- c. Aparat pengelola pajak daerah dibekali dengan keterampilan dan keahlian yang cukup dalam pengelolaan pajak daerah melalui diklat dan bintek maupun tugas belajar, bekerja sama dengan Bapenda Propinsi, LAN dan Direktorat Pajak .

- d. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan seluruh OPD pengelola pendapatan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta updating data base wajib pajak/wajib retribusi dan potensinya guna menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Penyelenggaraan sosialisasi guna peningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kejujuran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, dan pentingnya kegiatan patuh bayar pajak ;
- f. Pemberdayaan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan untuk mendekatkan pelayanan mengingat tersebar nya obyek pajak/wajib pajak dan luasnya wilayah cakupan;
- g. Pengembangan aplikasi CEPLEO (cetak SPPT mandiri)

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPENDA s/d triwulan I TA.2025 terlampir

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lebak

[illegible]

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Bapenda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
d	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			42 Paket	42 Paket	12 Paket	12 Paket	42 Paket	42 Paket	12 Paket	12 Paket	
e	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1236 Dokumen	1236 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1236 Dokumen	1236 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
f	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			51 Paket	51 Paket	12 Paket	12 Paket	51 Paket	51 Paket	12 Paket	12 Paket	
g	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
5	Persentase Terpenuhiya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
a	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
6	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
b	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
c	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
7	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
a	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	
b	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki			12 Unit	12 Unit	51 Unit	51 Unit	12 Unit	12 Unit	51 Unit	51 Unit	
c	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Bapenda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah			3,00%	3,20%	3,50%	3,70%	0,15%	-15,78%	3,50%	3,70%	
1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah			3,00%	3,20%	3,50%	3,70%	0,15%	-15,78%	3,50%	3,70%	
a	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			18 Dokumen	18 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
b	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			0 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	
c	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			0 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
d	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			11 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
e	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			0 Layanan	0 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	
f	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
g	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
h	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Lebak. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran BAPENDA Kabupaten Lebak untuk tahun 2025

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain adalah :

- 1) Regulasi pajak daerah yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya ;
- 2) Kompetensi dan kualitas SDM pengelola pajak daerah terbatas ;
- 3) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai secara optimal;
- 4) Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai.
- 5) Sarana dan prasarana operasional pengelolaan pajak daerah yang kurang memadai;
- 6) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah yang belum optimal ;
- 7) Database potensi pajak daerah yang belum mutakhir secara menyeluruh sehingga berpengaruh terhadap penentuan target pendapatan daerah ;
- 8) Pemahaman aparat pengelola pajak daerah yang belum menyeluruh dan optimal terhadap system aplikasi pajak daerah ;
- 9) Dokumen pengelolaan pajak daerah yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip ;
- 10) Koordinasi lintas pelaku yang belum optimal di bidang pajak daerah ;
- 11) Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pajak daerah yang masih belum cukup maksimal.
- 12) Kompetensi SDM pengelola pajak daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan pajak daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pajak daerah.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan pajak daerah.
- c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah.
- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
- e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur pengelola pajak daerah

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BAPENDA dengan hasil pencapaian target tahunan. Renja yang telah disusun oleh BAPENDA telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja BAPENDA. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPENDA yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja BAPENDA senantiasa diselaraskan dengan Renstra BAPENDA dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

- ***Tabel 2.4 . Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2025***

Tabel 2.4
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lebak

Nama PD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Perubahan RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lebak	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,50	18.511.857.996,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lebak	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,50	18.511.857.996,00	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lebak	Persentase Capaian target Kinerja	100%	247.563.800,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lebak	Persentase Capaian target Kinerja	100%	247.563.800,00	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lebak	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.799.993.260,00	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lebak	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	14.799.993.260,00	
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lebak	Persentase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah	100%	1.100.304.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lebak	Persentase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah	100%	1.100.304.000,00	
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lebak	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.963.879.236,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lebak	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	1.963.879.236,00	
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lebak	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	400.117.700,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lebak	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	400.117.700,00	
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Lebak	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3,50%	1.142.977.800,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Lebak	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3,50%	1.142.977.800,00	
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Lebak	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3,50%	1.142.977.800,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Lebak	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3,50%	1.142.977.800,00	
Total					19.654.835.796,00	Total					19.654.835.796,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

SINKRONISASI PEMBANGUNAN

1.1 Pembangunan Nasional 2025-2045

Visi : Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan

Misi :

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

1.2 Pembangunan Provinsi Tahun 2025-2045

Visi : Terwujudnya Provinsi Banten Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman Dan Taqwa

Misi :

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut :

"Implementasi Pembangunan Kolaboratif yang inklusif sebagai Perwujudan Banten yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing"

Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan 4 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

1.3. Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2025

Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2030 diformulasi berdasarkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 yaitu "Lebak Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal", yang dikontekstualisasi dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode tahun 2025-2029, serta disinkronisasi dengan visi politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam konteks RPJPD Kabupaten Lebak, RPJMD Tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan pertama dalam skenario RPJPD Tahun 2025-2045, yang difokuskan pada tema " Percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang". Dengan fokus tersebut, RPJMD pada tahapan pertama RPJPD dimaksud diharapkan dapat mewujudkan beberapa karakteristik kondisi sebagai berikut:

- (1). pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% per tahun;
- (2). kualitas SDM semakin meningkat;
- (3). semakin berkembangnya UMKM;
- (4). kontribusi sektor jasa pada struktur ekonomi daerah semakin besar;
- (5). meningkatnya penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang tetap menjaga karakter masyarakat Lebak yang Iman, Aman, Uman dan Amin; serta
- (6). pemerintahan daerah berbasiskan elektronik atau e-Government secara optimal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2030 adalah “Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Rukun (Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin)”, yang juga merupakan visi politik kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah menjadi kontrak politik dengan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024.

Visi ini relevan dengan RPJPD yang pada tahapan awal periode efektifnya berfokus pada tema “ Percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang.

Berikut penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2030:

- Rukun mengandung makna rasa kebersamaan, unity atau persatuan, kolaborasi, usaha bersama dan nilai-nilai luhur. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama, saling membantu, dan menghargai perbedaan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
- Unggul mengandung makna upaya maksimal, networking atau jejaring, generasi emas, growth atau pertumbuhan, unik, leadership atau kepemimpinan. Konsep ini menekankan pentingnya melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan daya saing daerah.
- Hegar mengandung makna hidup sehat, edukasi Kesehatan, Gerakan kebugaran, aksesibilitas dan rehabilitasi.
- Aman mengandung makna Amanah, mitigasi bencana, aplikasi keamanan dan networked community.
- Yakin mengandung makna yakin, nilai kebersamaan, arah yang jelas, konsistensi, inovasi.

Misi RPJMD

Misi adalah pernyataan yang jelas dan singkat tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, serta bagaimana cara mencapainya. Misi juga mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan tersebut. Upaya mewujudkan visi di atas akan ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi;
2. Meningkatkan Hilirisasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek tata ruang; dan
5. Memperkuat Harmonisasi Lingkungan dengan Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA

Tujuan , sasaran dan program RPD Bapenda tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2029. sebagai berikut :

- **Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak 2025 - 2029**

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

- **Sasaran**

1. Meningkatkan Rasio Kemandirian Daerah
2. Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah
3. Meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak Daerah
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapenda
5. Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPENDA TA.2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya Rasio Kemandirian	Rasio Kemandirian Daerah	20,82 %
2	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah pertahun	7,00%
3	Meningkatnya ketaatan membayar pajak daerah	Persentase ketaatan Wajib Pajak Daerah	84,16%
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat	81,95%
5	Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	80,50

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan Rencana Awal Renja TA. 2025 telah disusun program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahun, dan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak pada Ranwal Perubahan Renja tahun 2025 dan tahun 2026 yaitu:

REKAPITULASI RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN KAB. LEBAK TA. 2025 DAN TA. 2026

NO	URAIAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN	
		2025	2026
1	2	3	7
1	PENDAPATAN (PAJAK DAERAH)	248.619.758.261,00	266.023.141.330,00
2	BELANJA	19,654,835,796.00	18.993880.5314,00

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA telah disusun program dan kegiatan pada Belanja Langsung yang akan dilaksanakan setiap tahun, dan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2025 terdiri dari 2 program dan 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan rincian program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut tertuang dalam :

- ***Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapenda Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026, terlampir***

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Bab ini akan membahas tentang rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 Bapenda Kabupaten Lebak, yang terdiri dari program, kegiatan beserta pagu indikatifnya yang dipilih untuk mendukung pencapaian visi, misi kepala daerah serta tujuan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana di jelaskan dalam RPD Kabupaten Lebak 2025 - 2025.

Pemilihan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, serta prioritas Bapenda Kabupaten Lebak, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Prioritas peningkatan pelayanan dimaksud akan di alokasikan pada Pencanaan, Pengembangan , Pengendalian Pengelolaan Pajak Daerah, dan Peningkatan Penunjang Operasional Sarana Prasarana Pelayanan Pajak Daerah dengan memperhatikan pertumbuhan objek dan subjek pajak daerah yang semakin meningkat.

Dalam melaksanakan Rencana Awal Renja TA. 2025 telah disusun program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahun, dan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak pada Ranwal Perubahan Renja tahun 2025 yaitu:

REKAPITULASI RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA KAB. LEBAK TA. 2025

NO	URAIAN	PAGU / TARGET MURNI 2025	PAGU /TARGET.PERUBAHAN TA.2025
1	2		3
1	PENDAPATAN (PAJAK DAERAH)	248.619.758.261,00	248.619.758.261,00
2	BELANJA	20.239.343.859,00	19,654,835,796.00

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA telah disusun program dan kegiatan pada Belanja Langsung yang akan dilaksanakan setiap tahun, dan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2025 terdiri dari 2 program dan 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

- ***Rincian pendapatan dan belanja dapat dijabarkan sebagaimana terlampir***

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2025
Kabupaten Lebak

Nama PD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LEBAK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif Renja 2025	Dana/ Pagu Indikatif Perubahan Renja 2025	Selisih (Tambah/ Kurang)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.949.343.859,00	19.654.835.796,00	(294.508.063,00)	
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,50 Poin	18.475.846.059,00	18.511.857.996,00	36.011.937,00	
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian target Kinerja		100%	247.563.800,00	247.563.800,00	-	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lebak	6 Dokumen	26.811.900,00	26.811.900,00	-	
5	02	01	2.01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lebak	10 Laporan	220.751.900,00	220.751.900,00	-	
5	02	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	15.184.542.373,00	14.799.993.260,00	(384.549.113,00)	
5	02	01	2.02	01	Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lebak	588 Orang/Bulan	15.184.542.373,00	14.799.993.260,00	(384.549.113,00)	Pengalihan Insentif KDH, WKDH dan Sekda
5	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah		100%	694.752.000,00	1.100.304.000,00	405.552.000,00	
5	02	01	2.06	01	Sub.Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lebak	10 Paket	9.989.300,00	9.989.300,00	-	
5	02	01	2.06	02	Sub.Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lebak	5 Paket	-	73.000.000,00	73.000.000	Penambahan Belanja Laptop
5	02	01	2.06	04	Sub.Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lebak	12 Paket	22.414.000,00	22.414.000,00	-	
5	02	01	2.06	05	Sub.Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lebak	42 Paket	286.951.000,00	511.391.000,00	224.440.000,00	Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SPPT Engkel, SPPT Double, Belanja Cetak Karcis Retribusi)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Dana/ Pagu Indikatif Renja 2025	Dana/ Pagu Indikatif Perubahan Renja 2025		Selisih (Tambah/ Kurang)
5	02	01	2.06	06	Sub.Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lebak	1236	Dokumen	1.800.500	4.686.500,00	2.886.000	Penambahan Belanja Langganan Koran
5	02	01	2.06	07	Sub.Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Lebak	51	Paket	76.152.200,00	181.378.200,00	105.226.000,00	Penambahan Belanja Flashdisk DHKP untuk Desa se-Kabupaten Lebak, Pita Printonix, Tinta Printer, Belanja Kertas A4 dan F4
5	02	01	2.06	09	Sub.Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lebak	12	Laporan	297.445.000,00	297.445.000,00	-	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas
5	02	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		1.963.879.236,00	1.963.879.236,00	-	
5	02	01	2.08	02	Sub.Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lebak	12	Laporan	165.981.100,00	165.981.100,00	-	
5	02	01	2.08	04	Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lebak	12	Laporan	1.797.898.136,00	1.797.898.136,00	-	
5	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100%		385.108.650,00	400.117.700,00	15.009.050,00	
5	02	01	2.09	01	Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lebak	23	Unit	140.718.650,00	155.727.700,00	15.009.050,00	Penambahan Belanja Bahan Bakar Minyak
5	02	01	2.09	06	Sub.Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Lebak	51	Unit	74.470.000,00	74.470.000,00	-	
5	02	01	2.09	09	Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lebak	4	Unit	169.920.000,00	169.920.000,00	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif Renja 2025	Dana/ Pagu Indikatif Perubahan Renja 2025	Selisih (Tambah/ Kurang)	
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah		3,50%	1.473.497.800,00	1.142.977.800,00	(330.520.000)	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah		3,50%	1.473.497.800,00	1.142.977.800,00	(330.520.000)	
5	02	04	2.01	05	Sub. Keg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lebak	8 Laporan	230.064.000,00	183.024.000,00	(47.040.000)	Pengurangan honorarium Tim Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan honorarium Tim Penyusun Regulasi dan Proses Bisnis Pajak Daerah
5	02	04	2.01	06	Sub. Keg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lebak	5 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
5	02	04	2.01	08	Sub. Keg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Lebak	12 Dokumen	673.216.000,00	574.616.000,00	(98.600.000)	Pengurangan Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Pajak Daerah, Honorarium Tim Sosialisasi Pemuktahiran Data secara online dan Belanja Makan Minum Lembur PNS
5	02	04	2.01	09	Sub. Keg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Lebak	3 Layanan	31.666.000,00	31.666.000,00	-	
5	02	04	2.01	11	Sub. Keg. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Lebak	4 Dokumen	227.328.000,00	93.288.000,00	(134.040.000)	Pengurangan Honorarium Monitoring PKB dan BBNKB, Penatausahaan Piutang Pajak Daerah, Pengendalian, Pemeriksaan dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rekonsiliasi Opsen MBLB dan Rekonsiliasi Opsen PKB dan BBNKB
5	02	04	2.01	15	Sub. Keg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Lebak	4 Laporan	61.223.800,00	10.383.800,00	(50.840.000)	Pengurangan Honorarium Percepatan dan Perluasan Digitalisasi, Pokja Monev dan Pelaporan, Pokja Retribusi Jasa Umum, Pokja Retribusi Jasa Usaha dan Pokja Retribusi Perijinan Tertentu
Total									19.949.343.859,00	19.654.835.796,00		

BAB V

PENUTUP

Ranhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025. Dokumen Ranhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan rujukan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2025 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di bidang Pajak daerah.

Diharapkan Ranhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Lebak .

Ranhir Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian dokumen Ranhir Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak TA. 2025 ini telah disusun , kiranya dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, Juni 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK.**

